



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

14 April 2022

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M/3/HK.04/IV/2022
TENTANG
PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PADA PERUSAHAAN**

Sehubungan dengan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama yang setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara/Saudari untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara/Saudari.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani. Atas perhatian Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.